

victoria investama

Ringkasan Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Victoria Investama Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan, telah menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan sistem penyelenggaraan Rapat secara elektronik, dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, yaitu pada:

- A. Hari/Tanggal : Jumat/18 September 2026
Waktu : Pukul 14.12 WIB - 14.27 WIB
Tempat : Graha BIP, Lantai 3A,
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 23, Jakarta Selatan 12930

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Persetujuan atas penggunaan sebagian laba ditahan Perseroan untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh:

1. Pengurus Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Untung Woenardi

Komisaris Independen : Retno Dwiyanti W

Direksi :

Direktur Utama : Aldo Jusuf Tjahaja

Direktur : Ruly Dwi Rahayu

2. Pemegang Saham dan/atau kuasa yang sah yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eAsy.KSEI maupun hadir secara fisik dalam rapat sebanyak 13.982.928.786 saham yang merupakan 91,89% dari 15.217.075.658 saham yang merupakan saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan. Oleh karena itu Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan.

3. Lembaga Penunjang Pasar Modal hadir secara fisik, yaitu

a. Notaris : Fathiah Helmi, SH

b. Biro Administrasi Efek : PT Sinartama Gunita

C. Dalam mata acara Rapat, diberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya dan dalam Rapat tidak ada pemegang saham atau kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya terkait Mata Acara Rapat.

D. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah Nihil

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. Hasil Pengambilan Keputusan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Setuju (%)
Mata Acara rapat ini	9.932.070.348	4.050.850.438	0	71,03%

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Menyetujui penetapan dan penggunaan sebagian laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan Parker Russell International dalam laporannya No.00400/2.0459/AU.1/09/0916-4/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026, sebesar Rp121.736.605.264,- (seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah) atau sebesar 8,27% (delapan koma dua puluh tujuh persen) dari saldo laba ditahan untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

Setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp.8,- (delapan Rupiah) atau sejumlah Rp121.736.605.264,- (seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada saat Recording Date Dividen.

Jadwal dan tata cara pembagian dividen akan diumumkan kepada para pemegang saham secara resmi melalui Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat pada situs web, KSEI, BEI dan Perseroan.

- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan apapun dalam rangka pelaksanaan pembagian/pembayaran dividen tunai termasuk namun tidak terbatas pada tata cara pembagian/pembayaran dividen tunai, mengumumkan jadwal waktu pelaksanaan pembagian/pembayaran dividen tersebut, mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan lainnya yang menurut Direksi Perseroan atas pertimbangannya sendiri dianggap baik atau perlu, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Berikut ini kami sampaikan tata cara dan jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai

No	Keterangan	Tanggal
1.	Periode Perdagangan Saham yang Mengandung Hak Dividen Tunai	
	a. Pasar Reguler dan Negosiasi	28 September 2026
	b. Pasar Tunai	30 September 2026
2.	Periode Perdagangan Saham yang Tidak Mengandung Dividen Tunai	
	a. Pasar Reguler dan Negosiasi	29 September 2026
	b. Pasar Tunai	01 Oktober 2026
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai	30 September 2026
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	22 Oktober 2026

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 September 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB ("**Tanggal Pencatatan**") dan/atau Pemilik Saham pada Sub Rekening Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal 30 September 2026.

2. Atas pembayaran Dividen Tunai kepada Pemegang Saham, akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat Tanggal Pencatatan.
3. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Pemegang Saham tanpa warkat (*Scriptless Shareholders*) yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 22 Oktober 2026.
Bukti pembayaran Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke Rekening Pemegang Saham.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Tunai tersebut dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (“**WP Badan DN**”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen Tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Tunai yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (“**WPOP DN**”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan oleh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1. a) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan diatas, maka Dividen Tunai yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan Pajak Penghasilan (“**PPh**”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemundahan Berusaha.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (“**WPLN**”) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak berganda (“**P3B**”) atau *Tax Treaty* dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) dari tarif normal pemotongan PPh sebesar 20% jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN berupa Form DGT asli yang diisi dengann benar, lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang negara mitra (jika tidak ada, dapat digantikan dengan asli *Certificate of Residence (CoR)* dalam Bahasa Inggris) kepada KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Namun, jika selama tahun 2026, WPLN sudah pernah bertransaksi dan sudah memberikan Form DGT asli yang dilengkapi dengan CoR kepada Wajib Pajak di Indonesia, maka SKD DGT dapat digantikan dengan *softcopy* Tanda Terima SKD yang sudah terdaftar pada situs web resmi eSKD. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran Dividen Interim kepada Pemegang Saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi, yaitu sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang saham selain yang disebutkan dalam angka 4 dan 5 diatas, Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
7. Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, maka sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 diminta

agar mengirimkan/ menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau tanda terima e-SKD apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 30 September 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut, BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili, maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.

8. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di kantor BAE.
9. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaom atas Dividen Tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

**Direksi
PT VICTORIA INVESTAMA Tbk.**

victoria investama

Summary of Minutes of The Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") PT Victoria Investama Tbk (the "Company")

The Board of Directors of the Company held the Meeting using an electronic meeting system, in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning the Planning and Convening of General Meetings of Shareholders of Public Companies and Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025 dated 20 June 2025 concerning the Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders by Electronic Means, on

- A. Day/Date : Friday/18 September 2026
Time : At 02.14 PM - 02.27 PM.
Location : Graha BIP Floor, 3A Floor,
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 23, South Jakarta 12930

With the following Meeting Agenda:

Approval of the use of a portion of the Company's retained earnings to be distributed as a cash dividend to the Company's Shareholders.

- B. The meeting was attended by:

1. Company's Management, namely:

Board of Commissioners:

President Commissioner : Untung Woenardi

Independent Commissioner : Retno Dwiyantri W

Board of Directors:

President Director : Aldo Jusuf Tjahaja

Director : Rully Dwi Rahayu

2. Shareholders and/or legal proxies who are present and/or represented either through eAsy.KSEI or physically present at the meeting are 13,982,928,786 shares which constitute 91.89% of the 15,217,075,658 shares that have been issued or placed by the Company. Therefore the meeting is valid to be held and decision-making.

3. Capital Market Support Institutions are physically present, namely

a. Notary : Fathiah Helmi, SH

b. Bureau of Securities Administration : PT Sinartama Gunita

- C. During the discussion of the Agenda of the Meeting, the shareholders or their respective proxies were given the opportunity to raise questions and/or express their opinions. However, no shareholder or proxy, whether attending the Meeting physically or electronically, raised any questions and/or expressed any opinions in relation to the Agenda of the Meeting.

- D. Number of shareholders who asked questions and/or gave opinions was none

- E. Decision-Making Mechanism

That for decision-making in the Meeting is taken based on the principle of deliberation for consensus, if deliberation for consensus is not achieved, then decision making is carried out by voting.

F. Decision-Making Outcomes

Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Agree (%)
Agenda of this meeting	9.932.070.348	4.050.850.438	0	71,03%

G. The Meeting's decision is basically as follows:

1. To approve the determination and utilization of a portion of the Company's retained earnings for the financial year ended December 31, 2025, as recorded in the Company's Financial Statements audited by the Public Accounting Firm Heliantono and Partner, Parker Russell International, as stated in its report No. 00400/2.0459/AU.1/09/0916-4/1/III/2026 dated March 27, 2026, in the amount of Rp121,736,605,264 (one hundred twenty-one billion seven hundred thirty-six million six hundred five thousand two hundred sixty-four Rupiah), or 8.27% (eight point two seven percent) of the retained earnings balance, to be distributed as cash dividends to the Shareholders, with the following details:

Each share shall be entitled to a cash dividend of Rp8,- (eight Rupiah), or an aggregate amount of Rp121,736,605,264 (one hundred twenty-one billion seven hundred thirty-six million six hundred five thousand two hundred sixty-four Rupiah), to be distributed as cash dividends to the Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register as of the Dividend Recording Date

The schedule and procedures for the distribution of the dividends shall be officially announced to the Shareholders through the Announcement of the Summary of Minutes of the Meeting, which shall be published on the websites of KSEI, IDX, and the Company.

2. To grant authority to the Board of Directors of the Company to take any and all actions necessary in connection with the implementation of the distribution and/or payment of the cash dividends, including but not limited to determining the procedures for the distribution and/or payment of the cash dividends, announcing the schedule for the implementation of such distribution and/or payment of the cash dividends, making decisions and/or taking any other actions which, in the judgment of the Board of Directors of the Company, it deems appropriate or necessary, and in connection with the exercise of such authority, the Board of Directors of the Company may grant a power of attorney (with the right of substitution) to any party or parties appointed by it, with due observance of the applicable laws and regulations.

The procedures and schedule for the distribution of the cash dividends are set out below.

No	Information	Date
1.	Cum Dividen	
	a. Regular and Negotiation Market	28 September 2026
	b. Cash Market	30 September 2026
2.	Ex Dividen	
	a. Regular and Negotiation Market	29 September 2026
	b. Cash Market	01 October 2026
3.	Recording Date for those entitled to Cash Dividend	30 September 2026
4.	Dividend Payment Date	22 October 2026

Cash Dividend Payment Procedures

1. Cash Dividend will be distributed to the Shareholders whose name recorded in the Register of Shareholders of the Company on 30th September 2026 at 4:00 p.m. Western Indonesia Time ("**Recording Date**") and/or Shareholders of the Company in the Securities Sub Account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") at the close of trading time on 30th September 2026.
2. The Cash Dividend to be paid out to the Shareholders will be subjected to the Income Tax in accordance with the tax law prevailing as at the Recording Date.

3. For the Shareholders with scripless shares (Scripless Shareholders) whose shares are placed in the collective custody of KSEI, Cash Dividend will be made through KSEI and will be distributed to the accounts of Securities Companies or Custodian Banks on 22nd October 2026.
The Proof of Cash Dividend payment will be delivered by KSEI to the Shareholders through the Company Securities or Custodian Bank where the Shareholders open their accounts. Meanwhile, for the Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the Cash Dividend payment will be transferred to the Shareholders' account
4. Based on the prevailing tax laws and regulations, Annual Dividend will be exempted from tax objects if it is received by Domestic Corporate Taxpayer Shareholder ("Domestic Corporate Taxpayer") and the Company does not deduct Income Tax on Annual Dividend paid to the Domestic Corporate Taxpayer. Annual Dividend received by Domestic Individual Taxpayer Shareholder ("Domestic Individual Taxpayer") will be exempted from tax objects as long as the dividend is invested in the territory of the Republic of Indonesia in the form of an investment that has been determined and within a certain period as regulated under Article 4 (3) letter f number 1.a) Law No. 7 of 1983 regarding Income Tax as amended several times, lastly by Law No. 11 of 2020 regarding Job Creation in conjunction with Article 15 (1) Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021. For Domestic Individual Taxpayer who do not meet the investment requirements as mentioned above, the Annual Dividend received by the person concerned will be subject to Income Tax in accordance with the provisions of the applicable laws, and the said Income Tax must be paid by the Domestic Individual Taxpayer concerned in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 regarding Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.
5. The Shareholder who is a Non-Resident Taxpayer ("NRT") from a country with which the Republic of Indonesia has entered into a Double Taxation Agreement ("DTA") or Tax Treaty may benefit from a lower rate of withholding tax (at the rate as agreed in the DTA), being less than the normal rate of 20% provided that such shareholder meets the requirements stipulated in Regulation of the Director General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 dated 21 November 2018 on the Procedure for the Implementation of DTAs, i.e. filing with KSEI the Non-Resident Taxpayer's Certificate of Domicile (CoD) in the form of the original DGT Form, which has been duly and accurately completed and signed and has been certified by the competent officer in the country of the counterparty (if not available, such document may be substituted with a Certificate of Residence (CoR) in English Language) in accordance with the provisions laid down by KSEI. However, if during the year 2026, the NRT has conducted a transaction and has provided the Taxpayer in Indonesia with the original DGT Form accompanied by the CoR, the CoD in the form of the DGT Form may be substituted with a softcopy of the Receipt for the CoD that has been registered on the e-CoD official website. If the Shareholder fails to provide such document within the time frame stipulated by KSEI, then the Interim Dividend payable to such Non-Resident Taxpayer will be subjected to withholding for income tax under Article 26 of the Tax Law (PPH Pasal 26) at the maximum rate imposed by law, i.e. 20%.
6. For the Shareholders other than those mentioned in point 4 and 5 above, the Annual Dividend will be taxed in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the Shareholders of the Company concerned and deducted from the amount of cash dividends that are the rights of the Shareholders of the Company concerned.
7. The party receiving the payment and the Foreign Shareholder whose country has a Double Taxation Avoidance Agreement (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, ("P3B")) with the Republic of Indonesia and intends to request a tax deduction adjusted to the rate stated in the Tax Treaty, according to the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 is requested to send/submit the original Domicile Certificate issued by the competent official in the country or the e-SKD receipt that has been obtained from the e-SKD application if the Domicile Certificate is used for several companies in Indonesia to BAE of the Company no later than 30th September 2026 at 4 p.m. If up to that date the BAE of the Company has not received the original Certificate of Domicile, a 20% tax deduction will be applied.
8. For the Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI, proof of dividend tax deduction can be collected at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open their securities accounts and for Scripless Shareholders it is collected at the Registrar office.
9. In the event of any tax issues in the future or any claims in relation to the Annual Dividend already paid out to and received by the shareholder whose shares are placed in the collective custody of KSEI, such shareholder is required to directly settle such issues or claims with the Securities

Company and/or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a security account in accordance with the prevailing tax laws and regulations.

Board of Directors
PT VICTORIA INVESTAMA Tbk.